



KERTAS KEBIJAKAN

MEMBANGUN KEMBALI KERANGKA KEUANGAN BERKELANJUTAN INDONESIA



KERTAS KEBIJAKAN

**MEMBANGUN KEMBALI KERANGKA
KEUANGAN BERKELANJUTAN INDONESIA**

**KERTAS KEBIJAKAN
MEMBANGUN KEMBALI KERANGKA
KEUANGAN BERKELANJUTAN INDONESIA**

Penanggung Jawab:

Raynaldo G Sembiring

Penyunting:

Raynaldo G Sembiring

Penulis:

Marsya Mutmainah Handayani, S.H., LL.M.

Adrianus Eryan, S.H.

Dyah Paramita, S.H., LL.M.

Adam Putra Firdaus, S.H.

Diterbitkan oleh:

Indonesian Center for Environmental Law (ICEL)

Jl. Dempo II No. 21, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, 12120, Indonesia

Phone: (62-21) 7262740, 7233390 | Fax: (62-21) 7269331

www.icel.or.id | info@icel.or.id

Cetakan Pertama, April 2024

Isi dari publikasi ini adalah tanggung jawab penuh dari ICEL.

DAFTAR ISI

I	Pendahuluan	3
II	Catatan Kritis Kerangka Keuangan Berkelanjutan di Indonesia	11
	A. Peta Jalan Keuangan Berkelanjutan	11
	B. POJK No. 51 tahun 2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik	12
	C. POJK No. 60 tahun 2017 tentang Penerbitan dan Persyaratan Efek Bersifat Utang Berwawasan Lingkungan (<i>Green Bond</i>)	13
	D. Taksonomi Hijau 1.0	14
	E. Undang-Undang No. 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan	16
	F. POJK No. 18 tahun 2023 tentang Penerbitan dan Persyaratan Efek Bersifat Utang dan Sukuk (EBUS) Berlandaskan Keberlanjutan	19
III	<i>Impact Investing</i> untuk Operasionalisasi Keuangan Berkelanjutan	23
	A. Sinergi Berbagai Pihak Dalam Komite Keuangan Berkelanjutan	24
	B. Taksonomi Berkelanjutan sebagai Instrumen Hukum	27
	C. Perjanjian Kredit Berbasis Kinerja sebagai Implementasi Keuangan Berkelanjutan	32
	D. Penilaian Dampak Lingkungan Melalui ESG Bermaterialitas Ganda	34
	E. Uji Tuntas HAM untuk Memperkuat Aspek Sosial	36
IV	Rekomendasi	45



AN REPUBLIK
ONESIA

1000

Dr. G.S.S.J. RATULANGI

Dr. (H.C.) Drs. MOHAMMAD HATTA

20
DUA RIBU

Dr. (H.C.) Ir. SOEKARNO

EMISI 2016

NEGARA KESATUAN REPUBLIK
INDONESIA

FRANS KAISIEPO

NEGARA
INDONESIA

DESNI THAMRIN

50000
LIMA PULUH RIBU

MOHAMMAD HOESNI THAMRIN

PENDAHULUAN

Pada September 2023, konsorsium ilmuwan internasional untuk pertama kalinya berhasil memetakan dan mengukur sembilan *planetary boundaries* atau batasan sumber daya alam yang dapat disediakan bumi untuk mendukung kehidupan manusia. Hasilnya enam dari sembilan batasan tersebut telah terlampaui.¹ Perwakilan ilmuwan yang menulis riset memberikan perumpamaan Bumi sebagai tubuh manusia dan *planetary boundaries* sebagai tekanan darah. Memiliki tekanan darah melebihi batas normal 120/80 memang belum tentu menunjukkan serangan jantung, namun meningkatkan risikonya secara signifikan. Gerakan kolektif dari seluruh dunia diperlukan untuk dapat menurunkan tekanan tersebut kembali ke titik normal dan menyehatkan kembali Bumi untuk mendukung kehidupan manusia.²

Riset tersebut menjadi peringatan sekaligus desakan bagi negara-negara di dunia untuk segera melakukan transisi pada kegiatan ekonomi yang berkelanjutan. Pasca kegagalan UN Climate Talks di Kopenhagen tahun 2009, sekelompok ekonom memikirkan penggunaan kekuatan keuangan untuk menghadapi krisis iklim. Melalui pengembangan ide seperti *stranded assets*³ dan *carbon bubble*,⁴ mereka berhasil meyakinkan pemodal dan bankir akan risiko kerugian yang tidak dapat dipulihkan jika tidak segera menangani krisis iklim. Momen inilah yang menjadi cikal bakal agenda *sustainable finance* atau keuangan

¹ Katherine Richardson, et al, "Earth Beyond Six of Nine Planetary Boundaries", *Science Advances*, Vol 9(37) Sep 2023, 1-16.


² Stockholm Resilience Center, "All planetary boundaries mapped out for the first time, six of nine crossed", 13 September 2023 <https://www.stockholmresilience.org/research/research-news/2023-09-13-all-planetary-boundaries-mapped-out-for-the-first-time-six-of-nine-crossed.html>

³ Bahan bakar fosil seperti batubara, gas, dan infrastruktur pendukungnya yang harus dihentikan penggunaannya dan berpotensi menjadi beban keuangan. Studi tahun 2022 menunjukkan bahwa setidaknya pada 2050, sebesar 60% gas dan 90% batubara dari cadangan dunia yang diketahui tidak boleh diekstraksi untuk mencapai target penurunan suhu global 1.5°C berdasarkan Paris Agreement. Lihat: Dan Welsby, et al, "Unextractable Fossil Fuels in a 1.5C World", *Nature*, Vol 597, September 2021, hlm. 230.

⁴ Kelebihan bahan bakar fosil yang tidak boleh dibakar untuk dapat mencapai target penurunan emisi 2°C berdasarkan Paris Agreement. Lihat: <https://carbontracker.org/terms/carbon-bubble/> dan Jeff Rubin, "A Carbon Bubble", *CGI Papers* 112, Oktober 2016, hlm. 4.

Pendahuluan

berkelanjutan. Krisis iklim adalah alasan mendasar dan permasalahan terpenting yang hendak diselesaikan oleh keuangan berkelanjutan.⁵



Gambar 1. Status variabel terkontrol sembilan *planetary boundaries* saat ini⁶

Prinsip keuangan berkelanjutan pada dasarnya menganalisis bagaimana kegiatan pendanaan—baik melalui penempatan modal (*investing*) maupun pemberian pinjaman (*lending*)—mempengaruhi aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi kegiatan usaha.⁷ Prinsip ini digunakan oleh pemodal untuk mendorong kegiatan usaha menuju praktik bisnis yang berkelanjutan melalui berbagai cara, antara lain: 1) menyediakan informasi yang lengkap mengenai dampak kegiatan usaha terhadap lingkungan, 2) membantu pengambilan keputusan strategis yang seimbang antara keuntungan dengan tujuan-tujuan

⁵ Molly Scott Cato, *Sustainable Finance: Using the Power of Money to Change the World*, (London: Palgrave Macmillan, 2022), hlm. 14.

⁶ Katherine Richardson, et al,

⁷ Dirk Schoenmaker dan Willem Schramade, *Principles of Sustainable Finance*, (Oxford: Oxford University Press, 2019), hlm. 4.

berkelanjutan, dan 3) mengukur risiko dan mengatasi ketidakpastian yang melekat pada isu-isu lingkungan.⁸

Mengapa sektor keuangan harus ikut memikirkan dan berkontribusi terhadap pembangunan berkelanjutan dan penanganan krisis iklim? Karena krisis iklim adalah salah satu ancaman terbesar kestabilan keuangan.⁹ Ancaman dapat terjadi dalam bentuk:¹⁰

- 1) *Risiko Fisik*, misalnya banjir dan badai yang merusak properti, di mana krisis iklim turut memperparah dan meningkatkan frekuensi berbagai bencana tersebut;
- 2) *Risiko Tanggung Jawab*, yaitu adanya korban yang meminta ganti kerugian akibat berbagai bencana yang diakibatkan krisis iklim, baik menggugat pemerintah karena dianggap lalai maupun mengklaim polis asuransi yang melindungi propertinya;
- 3) *Risiko Transisi*, yaitu biaya yang dibutuhkan untuk transformasi ekonomi rendah karbon dan berkelanjutan.

Tugas utama sistem keuangan adalah mengalokasikan dana untuk penggunaan yang paling produktif. Keuangan dapat memainkan peran utama dalam mengalokasikan investasi kepada perusahaan dan proyek yang berkelanjutan sehingga mempercepat transisi menuju perekonomian sirkular dan rendah emisi karbon.¹¹

Lebih jauh lagi, Laporan Global Carbon Budget menunjukkan bahwa tahun 2023 merupakan tahun dengan rekor emisi bahan bakar fosil tertinggi (11.2 Gt C) yang berdampak pada tergerusnya carbon budget.¹² Hal ini tentunya mempengaruhi pencapaian target Perjanjian Paris apabila kegiatan manusia tidak beralih kepada energi terbarukan. Untuk menjaga kenaikan suhu di bawah 1.5°C hanya tersisa carbon budget sebesar 75 GT C dan akan habis selama 7 tahun, dengan tingkat emisi tahun 2023. Jika tingkat emisi tahun 2023 tetap berlanjut, maka emisi kumulatif 2024-2050 diperkirakan akan mencapai 150 Gt C, yang mana berada jauh di atas karbon budget yang tersisa sekitar 75 Gt C untuk membatasi kenaikan suhu global sebesar 1.5°C. Oleh karenanya, para peneliti berkesimpulan

⁸ Ibid.

⁹ Mark Carney, "Breaking the Tragedy of the Horizon: Climate Change and Financial Stability" 29 September 2015, hlm. 4.


¹⁰ Ibid.

¹¹ Ibid, hlm. 3.

¹² P. Friedlingstein et al., Global Carbon Budget 2023, Earth System Science Data, (2023), hlm. 5305

Pendahuluan

pencapaian Net Zero Emission diperlukan lebih cepat dari tahun 2040,¹³ dengan pengurangan emisi rata-rata sebesar 0.7 Gt C setiap tahunnya.



Grafik 1. Proyeksi Penurunan Emisi CO2 global berdasarkan sisa *carbon budget* menggunakan Laporan IPCC AR6

Sayangnya, komitmen Net Zero Emission Indonesia saat ini belum mencukupi karena diperkirakan akan tercapai pada 2060 atau lebih cepat.¹⁴ Dengan adanya bukti ilmiah terbaru ini seharusnya komitmen iklim Indonesia perlu ditingkatkan mulai dari pencapaian Nationally Determined Contribution (NDC) maupun Net Zero Emission. Pencapaiannya pun perlu didorong dengan pendanaan yang mumpuni. Begitu pula untuk mencapai komitmen FOLU Net Sink yang menargetkan tingkat emisi sektor hutan dan lahan sebesar -140 juta ton CO2e pada tahun 2030.¹⁵

Dalam konteks keuangan berkelanjutan, Indonesia memiliki Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) yang merupakan kerangka hukum terkini yang memuat definisi dan pengaturan keuangan

¹³ Ibid, 5345.

¹⁴ Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, "Akselerasi Net Zero Emissions, Indonesia Deklarasikan Target Terbaru Penurunan Emisi Karbon" <https://ekon.go.id/publikasi/detail/4652/akselerasi-net-zero-emissions-indonesia-deklarasikan-target-terbaru-penurunan-emisi-karbon>

¹⁵ Indonesia's FOLU NET Sink 2030, <https://ppid.menlhk.go.id/berita/siaran-pers/7166/indonesias-folu-net-sink-2030>

berkelanjutan.¹⁶ Namun, norma-norma yang ada tidak memadai untuk dapat dikatakan sebagai suatu keuangan berkelanjutan yang ideal. Kertas kebijakan ini akan memberikan catatan kritis mengenai hal-hal yang perlu diperbaiki beserta rekomendasi konkret perbaikan menuju keuangan berkelanjutan yang ideal.

¹⁶ UU No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, Pasal 1 angka 35. *"Keuangan Berkelanjutan adalah sebuah ekosistem dengan dukungan menyeluruh berupa kebijakan, regulasi, norma, standar, produk, transaksi, dan jasa keuangan yang menyelaraskan kepentingan ekonomi, lingkungan hidup, dan sosial dalam pembiayaan kegiatan berkelanjutan dan pembiayaan transisi menuju pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan."*





CATATAN KRITIS KERANGKA KEUANGAN BERKELANJUTAN DI INDONESIA

Sebelum adanya UU P2SK, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah memiliki kebijakan mengenai keuangan berkelanjutan sejak 2012. Saat ini, setidaknya terdapat lima instrumen yang mengatur mengenai keuangan berkelanjutan yang masing-masing memiliki catatan tersendiri.



A. PETA JALAN KEUANGAN BERKELANJUTAN

OJK telah menerbitkan peta jalan keuangan berkelanjutan untuk meningkatkan pemahaman dan kapasitas pelaku sektor jasa keuangan untuk beralih menuju ekonomi rendah karbon sebanyak dua kali pada tahun 2015 dan 2021. Dokumen peta jalan keuangan berkelanjutan yang pertama mencoba mengenalkan prinsip keuangan berkelanjutan, pengelompokan kriteria usaha berkelanjutan, pengembangan insentif dan pelaksanaan sosialisasi serta pelatihan bagi industri keuangan. Peta jalan keuangan berkelanjutan yang pertama juga mendapat sambutan baik dari Kementerian Lingkungan

Hidup dan Kehutanan (KLHK),¹⁷ bahkan dalam bagian penyusun ditemukan adanya kelompok kerja keuangan berkelanjutan di KLHK.¹⁸ Namun, keterlibatan KLHK seolah hilang pada peta jalan kedua dan kerangka keuangan berkelanjutan setelahnya. Padahal, peta jalan keuangan berkelanjutan kedua mengidentifikasi lima celah keuangan berkelanjutan Indonesia saat ini diantaranya, belum ada standarisasi hijau, belum terintegrasinya ESG, dan koordinasi serta kerja sama Kementerian dan Lembaga yang belum baik.¹⁹

B. POJK NO. 51 TAHUN 2017 TENTANG PENERAPAN KEUANGAN BERKELANJUTAN BAGI LEMBAGA JASA KEUANGAN, EMITEN, DAN PERUSAHAAN PUBLIK

Peraturan ini mendefinisikan keuangan berkelanjutan sebagai dukungan menyeluruh dari sektor jasa keuangan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dengan menyelaraskan kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup.²⁰ Definisi ini sebenarnya mempersempit makna dari keuangan berkelanjutan itu sendiri yang tidak terbatas pada sektor jasa keuangan, tetapi juga investasi. Peraturan ini memberikan beberapa kewajiban kepada lembaga jasa keuangan, diantaranya: menerapkan keuangan berkelanjutan dalam kegiatan usaha;²¹ menyusun rencana aksi keuangan berkelanjutan²² dan menyampaikannya kepada pemegang saham dan seluruh jenjang organisasi yang ada pada Lembaga Jasa Keuangan (LJK);²³ mengalokasikan dana tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL) bagi LJK yang wajib melaksanakan TJSL;²⁴ dan menyusun laporan keberlanjutan.²⁵

Namun, paling tidak ada empat catatan mengenai kewajiban tersebut. Pertama, rencana aksi keuangan berkelanjutan dan laporan keberlanjutan terbaru sulit diakses oleh masyarakat. Situs OJK mengenai keuangan berkelanjutan²⁶ nampak tidak ada pembaruan, pengguna harus menggunakan fitur pencarian terlebih dahulu untuk mengakses laporan berkelanjutan, itu pun hanya laporan tahun 2021 yang ditemukan. Sementara, rencana aksi keuangan berkelanjutan tidak dapat ditemukan. Kedua, tidak ada kewajiban bagi OJK

¹⁷ OJK, Roadmap Keuangan Berkelanjutan di Indonesia 2015- 2019, Hlm 7.

¹⁸ *Ibid.*, Hlm 31.

¹⁹ OJK, Roadmap Keuangan Berkelanjutan Tahap II (2021 – 2025), Hlm 13

²⁰ POJK 51/2017, Ps 1 angka 8

²¹ *Ibid.*, Ps 2 ayat (2)

²² *Ibid.*, Ps 4 ayat (1)

²³ *Ibid.*, Ps 4 ayat (2)

²⁴ *Ibid.*, Ps 8 ayat (1)

²⁵ *Ibid.*, Ps 10 ayat (1)

²⁶ <https://www.ojk.go.id/keuanganberkelanjutan/id/>

dalam melakukan pengawasan (monitoring dan evaluasi) atas rencana aksi keuangan berkelanjutan dan laporan keberlanjutan. Hal ini membuat LJK tidak memperbarui rencana aksi keuangan berkelanjutan dan laporan keberlanjutannya. Lebih lanjut, rencana aksi keuangan berkelanjutan dan laporan keberlanjutan hanya akan dianggap sebagai formalitas administratif. Ketiga, mekanisme akuntabilitas yang ada dalam POJK ini tidak cukup kuat karena tidak ada mekanisme pengaduan dan tidak ada kewajiban untuk mempublikasikan daftar pengaduan. Jadi, seolah-olah tidak ada pengaduan yang terjadi dan masyarakat menjadi tidak mengetahui kemana harus mengadu apabila terjadi permasalahan lingkungan dari pembiayaan yang diberikan. Keempat, tidak ada penerapan sanksi yang tegas apabila terjadi pelanggaran kewajiban. Pelanggar hanya dikenakan sanksi administratif berupa teguran atau peringatan tertulis, tanpa adanya sanksi yang bertingkat sebagaimana sanksi administratif pada umumnya.

C. POJK NO. 60 TAHUN 2017 TENTANG PENERBITAN DAN PERSYARATAN EFEK BERSIFAT UTANG BERWAWASAN LINGKUNGAN (*GREEN BOND*)

Efek Bersifat Utang Berwawasan Lingkungan (*Green Bond*) merupakan salah satu produk dari keuangan berkelanjutan. Ia didefinisikan sebagai Efek bersifat utang yang dana hasil penerbitannya digunakan untuk membiayai atau membiayai ulang sebagian atau seluruh kegiatan usaha berwawasan lingkungan.²⁷ Kegiatan usaha yang dapat dibiayai dengan *green bond* yaitu kegiatan usaha dan/atau kegiatan yang berkaitan dengan: energi terbarukan; efisiensi energi; pencegahan dan pengendalian polusi; pengelolaan sumber daya alam hayati dan penggunaan lahan yang berkelanjutan; konservasi keanekaragaman hayati darat dan air; transportasi ramah lingkungan; pengelolaan air dan air limbah yang berkelanjutan; adaptasi perubahan iklim; produk yang dapat mengurangi penggunaan sumber daya dan menghasilkan lebih sedikit polusi (eco-efficient); bangunan berwawasan lingkungan yang memenuhi standar atau sertifikasi yang diakui secara nasional, regional, atau internasional; dan kegiatan usaha dan/atau kegiatan lain yang berwawasan lingkungan lainnya.²⁸ Lebih lanjut, emiten yang akan menerbitkan *green bond* wajib mendapat pendapat atau penilaian ahli lingkungan.²⁹ Walaupun pelibatan ahli ini bermaksud baik, ada potensi penyalahgunaan ahli untuk menjustifikasi kegiatan usaha yang sebenarnya berdampak besar bagi lingkungan dan sumber daya alam tetapi dianggap sebagai kegiatan usaha yang ramah lingkungan, sehingga mendapatkan pembiayaan.

²⁷ POJK 60/2017, Ps 1 ayat (2)

²⁸ Ibid., Ps 4.

²⁹ Ibid., Ps 5 ayat (1).

D. TAKSONOMI HIJAU 1.0

Pada tahun 2022, OJK bekerjasama dengan seluruh Kementerian / Lembaga, Industri Jasa Keuangan, Akademisi, dan *Non-Governmental Organization* Internasional serta Nasional menerbitkan Taksonomi Hijau 1.0 sebagai panduan dalam mendukung Program Keuangan Berkelanjutan di Indonesia. Taksonomi hijau sejati dibuat untuk memenuhi tujuan lingkungan yang telah ditetapkan sebelumnya. Namun, dokumen Taksonomi Hijau 1.0 tidak menyebutkan tujuan lingkungan dan hanya menegaskan perlunya menentukan tujuan lingkungan. Tujuan lingkungan hanya dapat ditemukan dalam pemaparan, yaitu: 1) mitigasi perubahan iklim, 2) adaptasi perubahan iklim, 3) penggunaan dan perlindungan sumber daya air dan laut secara berkelanjutan, 4) transisi ke ekonomi sirkular, 5) pencegahan dan pengendalian polusi, dan 6) perlindungan dan pemulihan keanekaragaman hayati dan ekosistem.³⁰ Kebijakan Taksonomi Hijau mengkategorikan kegiatan/usaha menjadi tiga kelompok berdasarkan dampaknya pada lingkungan dengan kode warna (hijau, kuning, dan merah). Kegiatan/usaha dikategorikan sebagai kategori hijau apabila ia tidak memiliki dampak signifikan terhadap lingkungan, adanya penerapan *safeguard*, dan menyediakan dampak positif terhadap lingkungan yang sejalan dengan tujuan lingkungan dari taksonomi. Kegiatan/usaha dikategorikan sebagai kategori kuning hanya didefinisikan apabila kegiatan tersebut tidak memiliki bahaya yang signifikan terhadap lingkungan. Sementara, kegiatan/usaha dikategorikan sebagai kategori merah apabila kegiatan tersebut berbahaya bagi lingkungan hidup. Sayangnya kategorisasi usaha ini belum diikuti dengan pengklasifikasian kegiatan/usaha secara tegas, hal ini karena dokumen Taksonomi Hijau 1.0 hanya memuat ilustrasi saja sebagaimana catatan berikut ini.

D.1. KATEGORI HIJAU

Kegiatan/usaha jenis ini diantaranya kegiatan/usaha yang melindungi, memperbaiki, dan meningkatkan kualitas atas perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, serta mitigasi dan adaptasi perubahan iklim serta mematuhi standar tata kelola yang ditetapkan pemerintah dan menerapkan praktik terbaik di tingkat nasional atau internasional.³¹

Salah satu kegiatan/usaha yang dikategorikan hijau adalah UMKM, terlepas dari dampaknya terhadap lingkungan. Hal ini menimbulkan polemik, karena UMKM sebenarnya memiliki modal yang cukup besar minimal 2 miliar dan pendapatannya pun dapat mencapai 40 miliar/tahun. Jenis kegiatan/usaha dalam UMKM bisa saja menimbulkan

³⁰ "Taksonomi Hijau Indonesia: Langkah Strategis Menuju Keuangan Berkelanjutan," <https://bppk.kemenkeu.go.id/pusdiklat-keuangan-umum/berita/taksonomi-hijau-indonesia-langkah-strategis-menuju-keuangan-berkelanjutan-335784#:~:text=road%20map%20tersebut,-Taksonomi%20Hijau%20adalah%20sistem%20klasifikasi%2C%20yang%20menetapkan%20daftar%20kegiatan%20ekonomi,mitigasi%20serta%20adaptasi%20perubahan%20iklim>, diakses pada Agustus 2023.

³¹ Taksonomi hijau Indonesia edisi 1.0 – 2022, hlm 35.

dampak lingkungan yang signifikan namun tidak diperhitungkan. Sehingga, hal ini berpotensi menimbulkan eksternalitas. Selain itu, UMKM mendapatkan keringanan dalam bidang perpajakan. Padahal, pajak dari pendapatan UMKM berpotensi untuk menjadi sarana distribusi kesejahteraan.

Baru-baru ini beredar kabar bahwa kegiatan pemensiunan PLTU batubara juga diinisiasi untuk menjadi kegiatan dengan kategori hijau.³² Inisiatif ini memiliki dua sisi. Di satu sisi, inisiatif ini sebenarnya baik guna mendukung transisi energi. Di sisi lain, ada beberapa hal yang menjadi catatan. Pertama, Indonesia masih memungkinkan pembangunan PLTU baru walaupun beberapa PLTU diminta untuk tidak beroperasi kembali. Kedua, kebijakan pemensiunan PLTU tidak dibarengi dengan pembangunan energi terbarukan. Sehingga, kebijakan ini terlihat setengah hati dalam mendukung transisi energi berkeadilan.

Lebih jauh lagi, terdapat rencana pembaruan taksonomi hijau untuk menjadikan usaha batubara sebagai kategori hijau karena dianggap penting bagi ekonomi Indonesia. kategori hijau akan diterapkan bagi perusahaan batubara yang menerapkan standar pertambangan tertentu dan mendukung program hilirisasi pemerintah.³³ Padahal sebelumnya, usaha batu bara hanya mendapatkan kategori kuning bahkan merah. Ini jelas suatu kemunduran dalam kerangka keuangan berkelanjutan.

D.2. KATEGORI KUNING

Kegiatan/usaha jenis ini diantaranya kegiatan/usaha yang memenuhi beberapa kriteria/ambang batas hijau. Penentuan manfaat kegiatan usaha ini terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan masih harus ditetapkan melalui pengukuran serta dukungan praktik terbaik lainnya.³⁴ Secara sederhana, suatu kegiatan/usaha dapat dikategorikan sebagai kategori kuning apabila kegiatan/usaha tersebut berdampak signifikan terhadap lingkungan, namun ia memenuhi peraturan yang dipersyaratkan dan mengikuti praktik terbaik.

Salah satu kegiatan/usaha kategori kuning adalah usaha perkebunan sawit. Usaha ini sebenarnya memiliki dampak signifikan terhadap lingkungan karena terjadi pembukaan lahan yang luas dan rentan terjadi kebakaran lahan. Namun, apabila usaha ini telah mematuhi ketentuan yang dipersyaratkan dan mengikuti praktik terbaik seperti ISPO Dapat

³² "Label hijau untuk pensiun dini PLTU," <https://koran.tempo.co/read/ekonomi-dan-bisnis/484342/dukungan-pembiayaan-pensiun-dini-pltu>

³³ "Main-main kriteria taksonomi hijau", <https://majalah.tempo.co/read/opini/169723/kriteria-taksonomi-hijau>

³⁴ *Ibid.*

dikatakan sebagai kategori kuning. Bahkan, usaha perkebunan sawit berpotensi menjadi kategori hijau apabila ia juga memiliki sertifikat standar internasional (RSPO).

Contoh lain, kegiatan/usaha kategori kuning adalah usaha pertambangan batu bara. Usaha pertambangan batu bara menjadi kategori kuning apabila ia telah memenuhi persyaratan yang ditentukan baik dalam bidang pertambangan dan lingkungan hidup. Padahal, dampak tambang batu bara sangatlah destruktif dan berpotensi bertentangan dengan upaya peminsunan PLTU, karena bahan bakarnya masih dapat ditambang. Usaha pertambangan batu bara juga dapat menjadi kategori merah apabila tidak memenuhi persyaratan di bidang pertambangan, seperti tidak menempatkan jaminan reklamasi, pascatambang, dan melakukan reklamasi.

D.3. KATEGORI MERAH

Sayangnya, penjelasan kategori merah hanya berbunyi kegiatan/usaha yang tidak memenuhi kriteria/ambang batas kuning dan/atau hijau. Lebih lanjut, sebagaimana dicontohkan pada kategori kuning, usaha pertambangan batu bara dapat dikategorikan sebagai merah jika tidak memenuhi persyaratan.

Dengan demikian, sebenarnya tidak ada kriteria baku kapan suatu kegiatan/usaha dikatakan sebagai kategori hijau, kuning, dan merah. Hal ini juga didukung dengan absennya daftar sector yang dikecualikan untuk mendapatkan pembiayaan dalam taksonomi hijau 1.0. Selain itu, taksonomi hijau 1.0 tidak memiliki kewajiban untuk mempublikasikan penerima manfaat/*beneficial owner* dari suatu kegiatan/usaha yang mana memungkinkan bagi LJK melakukan analisis grup usaha untuk memastikan terpenuhinya persyaratan yang komprehensif. Terakhir, tidak ada kewajiban untuk memperbarui kriteria taksonomi hijau. Padahal ini penting untuk menghindari praktik greenwashing dan memastikan kriteria didasarkan pada ilmu pengetahuan terbaru dan praktik terbaik yang ada.

E. UNDANG-UNDANG NO. 4 TAHUN 2023 TENTANG PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN SEKTOR KEUANGAN

Pada akhir masa sidang DPR tahun 2022, DPR mengesahkan Undang-Undang No. 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) yang merevisi 16 undang-undang di sector keuangan. Undang-undang ini menjadi undang-undang pertama yang mengatur keuangan berkelanjutan karena memiliki bab khusus. Dengan diaturnya keuangan berkelanjutan dalam tingkat undang-undang berarti terdapat peningkatan status hukum keuangan berkelanjutan, dari yang sebelumnya hanya berupa POJK. Ini membuka peluang untuk menerapkan keuangan berkelanjutan dalam investasi.

Terlebih, definisi keuangan berkelanjutan dalam UU P2SK memiliki arti yang berbeda dari POJK, yaitu³⁵

“sebuah ekosistem dengan dukungan menyeluruh berupa kebijakan, regulasi, norma, standar, produk, transaksi, dan jasa keuangan yang menyelaraskan kepentingan ekonomi, lingkungan hidup, dan sosial dalam pembiayaan kegiatan berkelanjutan dan pembiayaan transisi menuju pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.”

Lebih lanjut, UU ini mengatur penerapan keuangan berkelanjutan dalam UU ini dilakukan dengan tiga cara pengintegrasian aspek lingkungan hidup, sosial, dan tata kelola dalam praktik bisnis dan strategi investasi; pengembangan produk, transaksi, dan jasa pembiayaan kegiatan berkelanjutan dan pembiayaan transisi; serta peningkatan kapasitas.³⁶

Namun, undang-undang ini tidak tegas mewajibkan penerapan keuangan berkelanjutan seperti POJK. Hal ini berimplikasi pada penerapan suatu norma, karena apabila tidak dinyatakan secara tegas sebagai perintah ataupun larangan, maka suatu norma akan dianggap sebagai suatu kebolehan.³⁷ Jika normanya hanya berupa kebolehan atau sukarela acapkali pelaksanaannya sangat lemah karena tidak ada instrument penataan.

Di sisi lain, UU P2SK membentuk Komite Keuangan Berkelanjutan yang terdiri dari Kementerian Keuangan sebagai koordinator, Otoritas Jasa Keuangan, dan Bank Indonesia.³⁸ Komite Keuangan Berkelanjutan berfungsi untuk mendukung pengembangan keuangan berkelanjutan, yaitu:³⁹ koordinasi dalam menyusun dan menetapkan strategi, kebijakan, dan program keuangan berkelanjutan; optimalisasi dukungan kebijakan fiskal, mikroprudensial, moneter, sistem pembayaran, dan makroprudensial; pengembangan basis data dan infrastruktur pendukung pelaksanaan keuangan berkelanjutan; dan koordinasi dalam menyusun taksonomi berkelanjutan. Sayangnya, komite ini masih cenderung pada sektor keuangan saja, sektor lingkungan hidup dan sumber daya alam tidak dilibatkan dalam komite sebagaimana pernah diusulkan ICEL dalam konsultasi publik yang diselenggarakan Oktober 2022. Sektor terkait investasi juga tidak dilibatkan. Namun

³⁵ UU P2SK, Ps 1 angka 35

³⁶ UU P2SK, Ps 222.

³⁷ Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, *Perihal Kaidah Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993), hlm. 34-48.

³⁸ UU P2SK, Ps 224.

³⁹ UU P2SK, Ps 223.

demikian, Komite Keuangan Berkelanjutan akan diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah. Ini menjadi momentum untuk melibatkan sektor lingkungan hidup, sumber daya alam, dan investasi dalam kelompok kerja misalnya.

UU P2SK juga mendelegasikan beberapa hal untuk diatur dalam peraturan turunan, yaitu penerapan keuangan berkelanjutan diatur lebih lanjut oleh otoritas sektor keuangan dan Menteri sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing.⁴⁰ Hal ini memiliki dua sisi. Di satu sisi, ketentuan ini berpotensi menimbulkan terjadinya dualisme pengaturan keuangan berkelanjutan karena akan diatur oleh OJK dan Kementerian Keuangan. Di sisi lain, ketentuan ini dapat menjadi jalan untuk mengarusutamakan keuangan berkelanjutan dan menimbulkan sinergi antara OJK dan Kementerian Keuangan. Lebih lanjut, penerapan keuangan berkelanjutan yang memiliki irisan antar dua lembaga ini sebaiknya diatur dalam peraturan pemerintah yang bersifat umum.

Di samping itu, UU P2SK juga mendelegasikan pengaturan taksonomi berkelanjutan dalam peraturan pemerintah.⁴¹ Hal ini merupakan upaya baik karena dapat memperluas lingkup keuangan berkelanjutan menjadi investasi. Jadi terdapat klasifikasi yang jelas mengenai kegiatan/usaha mana yang dapat menerima produk keuangan berkelanjutan.

Selain itu, terdapat beberapa catatan lain terkait keuangan berkelanjutan dalam UU P2SK. Pertama, UU P2SK tidak mengamplifikasi prinsip-prinsip keuangan berkelanjutan secara konkret. Aspek Hak Asasi Manusia (HAM) dan Lingkungan belum memiliki norma yang aplikatif. Padahal, penormaan yang aplikatif dapat merujuk pada standar internasional seperti Equator Principles dan United Guiding Principles on Business and Human Rights. Kewajiban PUSK yang sepatutnya diadopsi antara lain: 1) memiliki kebijakan lingkungan, sosial, dan tata kelola; 2) melaksanakan uji tuntas HAM; 3) mengatur keterbukaan informasi dalam laporan keuangan berkelanjutan; dan 4) melaksanakan mekanisme pengaduan dan memberikan remedy atas lingkungan yang rusak.

Kedua, UU P2SK tidak mewajibkan PUSK untuk melaksanakan transparansi dan akuntabilitas dalam aktivitasnya. Dalam keuangan berkelanjutan performa PUSK terkait kebijakan berkelanjutan dan performa klien atau perusahaan peminjam harus dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat. Hal ini sebagai bentuk pengawasan publik atas kegiatan yang berpotensi atau telah merusak lingkungan dan melanggar hak asasi manusia.

Ketiga, UU P2SK tidak mengatur mengenai mekanisme pengaduan melainkan melanggengkan kesalahan penerapan keadilan restoratif sebagai bentuk penghapusan

⁴⁰ UU P2SK, Ps 222 ayat (5)

⁴¹ UU P2SK, Ps 223 ayat (2)

pidana dan menghentikan penyidikan. Hal ini diatur dalam Pasal 48B UU OJK yang mencampurkan kewenangan penyidik OJK dengan konsep penyelesaian sengketa (grievance mechanism). Padahal, mekanisme keadilan restoratif dan konsep penyelesaian sengketa tidak bersifat meniadakan pidana dan justru dapat dilakukan bersamaan. Seharusnya, UU P2SK dapat mengatur mekanisme pengaduan yang seragam dan terintegrasi misalnya seperti pada praktik lembaga pendanaan internasional.

F. POJK NO. 18 TAHUN 2023 TENTANG PENERBITAN DAN PERSYARATAN EFEK BERSIFAT UTANG DAN SUKUK (EBUS) BERLANDASKAN KEBERLANJUTAN

Peraturan ini menggantikan POJK No. 60 tahun 2017 dengan memperluas cakupan tidak hanya lingkungan tetapi mencakup juga sosial, keberlanjutan, wakaf, terkait berkelanjutan, dan lainnya.⁴² Kegiatan usaha yang dapat dibiayai dibagi berdasarkan kategori. Kegiatan kategori lingkungan dan keberlanjutan yaitu:⁴³ energi terbarukan; efisiensi energi; pencegahan dan pengendalian polusi; pengelolaan sumber daya alam hayati dan penggunaan lahan yang berkelanjutan; konservasi keanekaragaman hayati darat dan air, transportasi ramah lingkungan; pengelolaan air dan air limbah yang berkelanjutan; adaptasi perubahan iklim; produk yang dapat mengurangi penggunaan sumber daya dan menghasilkan lebih sedikit polusi; bangunan berwawasan lingkungan yang memenuhi standar atau sertifikasi yang diakui secara nasional, regional, atau internasional; dan/atau kegiatan usaha dan/atau kegiatan lain yang berwawasan lingkungan lainnya. Kegiatan kategori sosial dan keberlanjutan yaitu:⁴⁴ layanan infrastruktur dasar yang terjangkau baik dari segi akses maupun harga; akses terhadap layanan esensial, perumahan yang terjangkau; penciptaan lapangan kerja, dan program yang dirancang untuk mencegah dan/atau mengurangi pengangguran, termasuk pembiayaan usaha kecil menengah dan pembiayaan mikro; ketahanan pangan dan sistem pangan berkelanjutan; peningkatan dan pemberdayaan sosio-ekonomi; kegiatan usaha dan/atau kegiatan lain yang berwawasan sosial lainnya.

Berbeda dari POJK No. 60 tahun 2017 yang mengandalkan ahli lingkungan dalam proses penilaian, POJK ini mengandalkan penyedia review eksternal untuk melakukan penilaian.⁴⁵ Penyedia review eksternal adalah pihak yang memiliki kompetensi atau keahlian untuk melakukan review atas aspek keberlanjutan.⁴⁶ Ada 2 fungsi penyedia review eksternal yaitu: untuk menyatakan kegiatan usaha dan/atau kegiatan lain yang mendasari penerbitan

⁴² POJK No. 18 tahun 2023, Ps 4.

⁴³ Ps 8.

⁴⁴ Ps 9.

⁴⁵ Ps 13.

⁴⁶ Ps 1 angka 17

EBUS bermanfaat bagi lingkungan dan/atau untuk mengatasi atau memitigasi masalah sosial dan/atau memberikan manfaat bagi penduduk sasara dan menyatakan kerangka kebijakan penerbitan yang terdiri dari empat komponen utama penggunaan dana hasil penerbitan; proses evaluasi dan pemilihan kegiatan yang dibiayai dari hasil penerbitan; pengelolaan dana hasil penerbitan; dan pelaporan⁴⁷ memadai dan kredibel.⁴⁸ Reviu yang dihasilkan dapat berupa opini, verifikasi, sertifikasi, dan/atau scoring/rating keberlanjutan.⁴⁹ Reviu tersebut paling tidak memuat hal-hal sebagai berikut: gambaran umum mengenai tujuan, ruang lingkup penugasan, dan kompetensi yang dimiliki oleh Penyedia Reviu Eksternal dan Pihak independen; pernyataan mengenai independensi Penyedia Reviu Eksternal dan Pihak independen dan kebijakan terkait benturan kepentingan; pendekatan analitis dan/atau metodologi yang digunakan; dan simpulan atas hasil reviu.⁵⁰

Pemanfaatan penyedia reviu eksternal sebenarnya membuat penerbitan EBUS akan semakin rentan dengan solusi palsu karena beberapa hal. Pertama, keahlian dan kepentingan penyedia reviu eksternal mungkin berbeda-beda. Kedua, penyedia reviu eksternal menggunakan standar atau kerangka atau metodologi yang berbeda-beda. Ketiga, POJK ini belum mengatur mengenai interoperabilitas atau benchmark dari poin kedua. Sehingga, hasil reviu mungkin tidak seragam atau setara dari suatu penyedia reviu dengan penyedia reviu lainnya dan dapat menjustifikasi solusi palsu sebagai kegiatan berkelanjutan.

⁴⁷ Ps 5 ayat (1).

⁴⁸ Ps 13

⁴⁹ Ps 46.

⁵⁰ Ps 48.





IMPACT INVESTING UNTUK OPERASIONALISASI KEUANGAN BERKELANJUTAN

Pada dasarnya *impact investing* adalah investasi dengan tujuan menghasilkan dampak positif terutama pada aspek sosial dan lingkungan. Tujuannya supaya uang yang “beredar” dapat dialokasikan pada kegiatan usaha yang hijau (insentif) dan tidak lagi digunakan membiayai kegiatan usaha yang ekstraktif (disinsentif). Sebagai catatan meskipun disebut sebagai *impact “investing”*, namun bentuknya beragam bahkan termasuk kegiatan “lending”, dari penempatan modal privat, pemberian pinjaman, penerbitan obligasi, dan aset rill lainnya.⁵¹

Secara umum pelaku *impact investing* memiliki tujuan dan karakteristik yang sama, yaitu menghasilkan dampak positif dan nyata daripada sekadar keuntungan semata. Setidaknya terdapat tiga komponen kunci *impact investing*, yaitu 1) keinginan atau *political will* dari pemodal untuk mencapai tujuan keberlanjutan, 2) bukti nyata dan terukur dari dampak yang ingin dihasilkan, dan 3) teori perubahan untuk mencapai hasil yang diharapkan.⁵² Tiga komponen penting ini juga sejalan dengan karakteristik *impact investor* yang disampaikan oleh *Global Impact Investing Network*.⁵³ Pemodal yang mendukung keuangan berkelanjutan, sudah semestinya mulai melakukan *impact investing* dalam pilihan portfolionya.

Untuk dapat mencapai tujuan-tujuan tersebut, setidaknya terdapat lima hal yang harus diperhatikan, yaitu:

- a. Sinergi berbagi pihak dalam komite keuangan berkelanjutan
- b. Taksonomi berkelanjutan sebagai instrumen hukum penjaga keuangan berkelanjutan

⁵¹ Deborah Burand, “Contracting for Impact: Embedding Social and Environmental Impact Goals into Loan Agreements”, *NYU Journal of Law & Business* Vol 13 No 3 Spring 2017, hlm. 778-779.

⁵² Edward T. Jackson, “Interrogating the Theory of Change: Evaluating Impact Investing Where it Matters Most”, *Journal of Sustainable Finance & Investment*, Vol. 3 No. 2 (2013), hlm. 97.

⁵³ GIIN, <https://thegiin.org/impact-investing/need-to-know/>

- c. Perjanjian Kredit Berbasis Kinerja sebagai Implementasi Keuangan Berkelanjutan
- d. Penilaian dampak melalui ESG
- e. Penguatan aspek sosial melalui Uji tuntas HAM dan mekanisme pengaduan

A. SINERGI BERBAGAI PIHAK DALAM KOMITE KEUANGAN BERKELANJUTAN

Kebijakan keuangan berkelanjutan haruslah inklusif dan terarah. Oleh karenanya, Komite Keuangan Berkelanjutan yang akan diatur dalam peraturan pemerintah perlu didirikan terlebih dahulu. Komite keberlanjutan ini perlu melibatkan pemerintah yang mengurus bidang keberlanjutan seperti lingkungan hidup, sumber daya alam dan mineral, dan investasi dalam kelompok kerjanya.

Lebih lanjut, komite keuangan berkelanjutan perlu melibatkan sektor swasta, baik pihak yang mengalirkan dana maupun pelaku usaha yang menerima dana. Masyarakat pun juga perlu dilibatkan karena mereka lah yang akan terdampak dari pembiayaan suatu kegiatan/usaha, mereka dapat menjadi kawan bagi OJK dalam mengawasi dan memastikan apakah keuangan berkelanjutan benar-benar digunakan untuk kegiatan/usaha yang berkelanjutan dan mencapai tujuannya. Secara umum, pemetaan pihak-pihak yang terlibat, masalah yang dihadapi, beserta usulan rekomendasi yang dapat dilakukan dapat digambarkan pada tabel berikut:⁵⁴

Aktor	Permasalahan	Rekomendasi
Pemerintah	<ul style="list-style-type: none">Regulasi belum memadai;taksonomi hijau belum mengkategorikan kegiatan/usaha berkelanjutan secara tepat, masih banyak kegiatan/usaha yang tidak berkelanjutan yang masih mendapatkan insentif. Implementasi keuangan berkelanjutan belum menggunakan tata kelola yang baik yang ajeg;	<p>Kemenkeu: menggunakan instrumen regulasi dan pajak dengan memberikan insentif untuk kegiatan usaha yang benar-benar hijau dan disinsentif untuk kegiatan usaha yang kotor dan tidak mau bertransformasi menjadi lebih berkelanjutan</p> <p>Bank Indonesia: fokus menjaga stabilitas sistem keuangan, mendorong LJK dan pelaku usaha untuk melakukan investasi berkelanjutan jangka panjang, yang pada akhirnya turut mendorong keberlanjutan dan kestabilan sistem keuangan</p> <p>OJK: penerbitan taksonomi hijau/taksonomi berkelanjutan, pengawasan pembiayaan</p>

⁵⁴ Disusun dan disesuaikan dengan konteks Indonesia. Mengacu pada Schoenmaker dan Schramade, op.cit., hlm. 77.

Aktor	Permasalahan	Rekomendasi
	<ul style="list-style-type: none"> Pengawasan belum berjalan dengan optimal, belum ada keberpihakan yang kuat pada keberlanjutan dalam peta jalan. 	<p>sesuai taksonomi, memberikan sanksi yang tegas bagi LJK yang melanggar</p> <p>BKPM: mengkoordinasikan kegiatan penanaman modal antar lembaga kepada kegiatan usaha yang berkelanjutan, memberikan panduan mengenai kegiatan usaha yang layak diinvestasikan</p> <p>KLHK: menyusun standar/kualitas perlindungan lingkungan yang harus dicapai dalam konteks pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan, melakukan pengawasan ketaatan pelaku usaha dari aspek lingkungan, bekerja sama dan berkoordinasi dengan ESDM, Kementan, dan KKP untuk mainstreaming standar/kualitas perlindungan lingkungan tersebut.</p> <p>ESDM: mendorong transisi berkelanjutan kegiatan usaha di sektor pertambangan</p> <p>Kementan: mendorong transisi berkelanjutan kegiatan usaha di sektor pertanian dan perkebunan</p> <p>KKP: mendorong transisi berkelanjutan kegiatan usaha di sektor perikanan dan kelautan</p>
Lembaga Jasa Keuangan	Masih fokus pada keuntungan besar dalam jangka pendek, masih membiayai kegiatan usaha yang merisikokan lingkungan, belum sepenuhnya melakukan <i>impact investing</i> dengan mengacu pada standar ESG dan KPI sustainability	<p>Bank, khususnya bagi pelaku usaha skala besar: (1) menghentikan pembiayaan kepada perusahaan yang berisiko besar merusak lingkungan (taksonomi merah/hitam) dan/atau telah melanggar hukum di sektor lingkungan, (2) mengetatkan pembiayaan kepada perusahaan yang merisikokan lingkungan dan/atau belum melakukan transisi kegiatan usaha berkelanjutan, serta (3) melakukan pengetatan pembiayaan melalui <i>loan agreement</i>, KPI sustainability, dan <i>impact/results-based ESG</i></p> <p>Lembaga Pembiayaan, khususnya bagi pelaku usaha skala menengah dan kecil: (1) menghentikan pembiayaan kepada</p>

Aktor	Permasalahan	Rekomendasi
		<p>perusahaan yang berisiko besar merusak lingkungan (taksonomi merah/hitam) dan/atau telah melanggar hukum di sektor lingkungan, (2) mengetatkan pembiayaan kepada perusahaan yang merisikokan lingkungan dan/atau belum melakukan transisi kegiatan usaha berkelanjutan, serta (3) melakukan pengetatan pembiayaan melalui <i>loan agreement</i>, <i>KPI sustainability</i>, dan <i>impact/results-based ESG</i></p> <p>Asuransi dan Dana Pensiun: (1) secara bertahap melakukan penyusunan ulang portfolio investasi kepada perusahaan dengan tingkat keberlanjutan tinggi sesuai risiko dan skala usaha, (2) melepas porsi saham dan obligasi dari perusahaan yang tidak berkelanjutan (taksonomi merah/hitam), serta (3) mendorong perusahaan yang merisikokan lingkungan dalam portfolionya untuk melakukan transisi ke kegiatan yang lebih berkelanjutan</p>
Pelaku Usaha	Masih fokus pada keuntungan besar dalam jangka pendek, belum melakukan transisi ke kegiatan ekonomi yang lebih berkelanjutan, masih melakukan praktik <i>greenwashing</i> (solusi palsu), menganggap aspek sosial dan lingkungan hanya menjadi beban biaya dan mengurangi keuntungan	<ul style="list-style-type: none"> • Patuh pada ketentuan hukum dan HAM sesuai kegiatan usahanya. • Fokus project nyata jangka panjang untuk mengurangi emisi. Lebih baik lagi jika memiliki peta jalan nol emisi pada jangka waktu tertentu. • Pengurangan emisi dan transisi berkelanjutan secara bertahap dari sejak proses pengadaan, produksi, hingga rantai pasok. • Menyusun <i>sustainability report</i> dengan <i>reviewer/auditor</i> independen.
Masyarakat (termasuk konsumen)	Cenderung memilih barang konsumsi yang lebih murah, bukan yang lebih berkelanjutan (adanya <i>income constraint</i>), belum sepenuhnya teredukasi isu	<ul style="list-style-type: none"> • Edukasi secara bertahap dan meluas tanpa prasangka dan dipermalukan • Perubahan perilaku dari tingkat individu rumah tangga

Aktor	Permasalahan	Rekomendasi
	keuangan berkelanjutan ini, padahal konsumen secara tidak langsung adalah korban yang paling rentan	<ul style="list-style-type: none"> • Memilih barang alternatif yang lebih ramah lingkungan dalam lingkup daya beli yang dimiliki • Jika memiliki alokasi dana untuk investasi, pastikan berinvestasi pada kegiatan usaha yang berkelanjutan • Publikasi data dan temuan pelaksanaan kegiatan/usaha yang berkelanjutan • Mengisi ruang publik dan kampanye kreatif, menjadi penyeimbang permintaan/pengawas masyarakat, pemerintah, LJK, dan pelaku usaha untuk melaksanakan keuangan berkelanjutan

B. TAKSONOMI BERKELANJUTAN SEBAGAI INSTRUMEN HUKUM

Taksonomi Hijau Indonesia (THI) akan berubah menjadi Taksonomi Berkelanjutan Indonesia (TBI) yang merupakan instrumen hukum berupa peraturan pemerintah. Ini berarti TBI akan menjadi instrumen yang memiliki kekuatan hukum cukup tinggi. Sebuah taksonomi dalam kerangka keuangan berkelanjutan paling tidak memuat tiga unsur: sekumpulan tujuan, sebuah daftar kegiatan ekonomi yang dapat berkontribusi secara positif terhadap tujuan tersebut, dan kriteria kinerja yang rinci (seperti kriteria yang mendefinisikan bagaimana kegiatan ekonomi dapat berkontribusi terhadap tujuan-tujuannya).⁵⁵

Dengan demikian, peraturan pemerintah TBI bisa saja berupa peraturan umum termasuk namun tidak terbatas pada:

- a. tujuan lingkungan yang ingin dicapai dengan taksonomi berkelanjutan;
- b. prinsip-prinsip yang digunakan untuk mencapai tujuan lingkungan tersebut (seperti prinsip-prinsip hukum lingkungan,⁵⁶ prinsip pembangunan berkelanjutan,⁵⁷ dan *environmental rule of law*)⁵⁸;

⁵⁵ Stefanie Schacherer, "Fixing a Broken System? Sustainable Finance Taxonomies and Global Regulatory Governance," (2023), hlm 12

⁵⁶ UU No. 32 tahun 2009, Ps. 2.


⁵⁷ Antara lain: keadilan intra dan inter generasi, pencegahan, pencemar membayar, kehati-hatian,

⁵⁸ IUCN, "Environmental Rule of Law", <https://www.iucn.org/our-union/commissions/world-commission-environmental-law/our-work/history/foundational-documents-4>

- c. tahapan dan metode untuk menyusun taksonomi berkelanjutan;⁵⁹
- d. ruang lingkup taksonomi berkelanjutan;
- e. jangka waktu dan komitmen transisi suatu kegiatan/usaha;
- f. pedoman penggunaan taksonomi berkelanjutan;
- g. periode pembaruan taksonomi berkelanjutan; dan
- h. insentif dan disinsentif.⁶⁰

Sementara, kriteria mengenai jenis kegiatan/usaha dapat tercantum dalam lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari peraturan pemerintah ini. Lampiran tentunya akan lebih mudah direvisi, karena kegiatan/usaha akan terus berkembang.

Lebih lanjut, pengembangan taksonomi hijau nasional perlu dilakukan dengan tata kelola yang baik, transparan, partisipatif, dan akuntabel. Bank Dunia merekomendasi langkah-langkah mengembangkan taksonomi hijau nasional, sebagai berikut:⁶¹



⁵⁹ World Bank, developing a national green taxonomy, a world bank guide, 2020, Hlm 27

⁶⁰ Insentif misalnya untuk kegiatan/usaha yang berhasil mempertahankan kepatuhannya, atau kegiatan/usaha transisi yang berhasil mencapai komitmennya dalam jangka waktu yang ditentukan, perlu diingat bahwa pemulihan bukanlah komitmen melainkan kewajiban hukum yang merupakan implementasi dari prinsip pencemar membayar.

Disinsentif misalnya untuk kegiatan/usaha yang melakukan pelanggaran hukum baik pertam kali maupun berulang.

⁶¹ World Bank, developing a national green taxonomy, a world bank guide, 2020, Hlm 27

Komite pengarah atau kelompok kerja ahli memimpin dan mengkoordinasikan pengembangan taksonomi hijau, komite pengarah ini bisa saja berupa komite keuangan berkelanjutan yang paling tidak terdiri dari: kementerian keuangan, kementerian lingkungan hidup dan kehutanan, kementerian atau lembaga yang mengurus perencanaan ekonomi, kementerian atau lembaga yang mengurus investasi, Lembaga jasa keuangan, investor, dan bursa efek.⁶² Peninjauan rancangan dokumen taksonomi hijau harus memastikan konsistensi dan kesesuaian dengan komitmen lingkungan dan pembangunan berkelanjutan serta inisiatif kebijakan fiskal dan insentif lain untuk mempromosikan investasi hijau. Konsultasi para pemangku kepentingan perlu melibatkan: regulator lingkungan hidup atau regulator lain yang memiliki program terkait dengan peningkatan kualitas lingkungan, bank, manajer asset/investasi, asosiasi perbankan dan asuransi, sector ekonomi kunci yang terdampak atau menjadi penerima manfaat dari taksonomi hijau, organisasi masyarakat sipil, akademisi, pusat studi, organisasi internasional, dan investor internasional.⁶³

Di tambah lagi, taksonomi hijau nasional seharusnya menjadi instrumen yang lebih rinci daripada taksonomi hijau yang ada pada tingkat regional. Taksonomi hijau regional tentunya perlu menjadi acuan agar tujuan yang ingin dicapai bersama dapat tercapai dan terkristalisasi di tingkat nasional.

Lebih jauh dari itu, spektrum taksonomi berkelanjutan perlu diperluas tidak hanya merujuk pada sistem lampu lalu lintas (merah, kuning, hijau) apalagi sistem hijau dan transisi. Hal ini demi menjaga integritas lingkungan dari suatu kegiatan/usaha. Jadi, perkembangan teknologi hijau dalam suatu kegiatan/usaha dapat terakomodasi, namun integritas perlindungan lingkungan tetap terjaga. Hal ini serupa dengan Plus Standard yang diadopsi pada Taksonomi ASEAN,⁶⁴ yakni membuat klasifikasi yang bertingkat dalam satu kategori. Gubernur Bank Sentral UK⁶⁵ juga pernah mengusulkan hal ini dengan pernyataannya:

"At present, one of the biggest hurdles to doing so is the inconsistent measurement of ESG. We need a common taxonomy to help financial markets rigorously identify environmental outperformance and to direct investment accordingly. The EU's Green Taxonomy and the Green Bond Standard are good starts, but they are binary (dark green or brown). Mainstreaming sustainable investing will require a richer taxonomy – 50 shades of green."


⁶² Ibid.

⁶³ Ibid.

⁶⁴ ASEAN Taxonomy Board, ASEAN Taxonomy for Sustainable Finance Version 2, hlm. 22.

⁶⁵ Carney, op. cit.


Kemudian, indikator taksonomi hijau perlu dimodifikasi dengan tidak hanya berpatokan pada skala dari kegiatan/usaha saja, tetapi juga mempertimbangkan analisis risiko yang *robust* / kuat terhadap modal alam / *natural capital* yang dihadapi sektor bisnis. Adapun modal alam kritis yang perlu diperhatikan antara lain: keanekaragaman hayati, emisi gas rumah kaca, emisi non-gas rumah kaca, limbah, dan air. Analisis dengan grafik laba-laba yang dilakukan oleh Allianz dapat menjadi contoh baik dalam penentuan kategorisasi suatu sektor dalam taksonomi.⁶⁶



Selanjutnya, sektor-sektor yang telah dianalisis tadi diurutkan peringkatnya berdasarkan tingkat risiko (terhadap dampak dan ketergantungannya) dan mitigasinya terhadap modal alam kritis. Semakin tinggi suatu sektor, maka semakin berisiko tinggi ia berada. Semakin jauh ke kanan suatu sektor, maka semakin besar upaya mitigasinya. Selanjutnya, pemeringkatan baru dapat dibagi dalam kategori warna. Merah untuk sektor yang secara umum risiko terhadap modal alamnya lebih besar daripada mitigasinya, kuning untuk sektor

⁶⁶ Allianz, "Natural capital risk analysis Sector profiles," <https://commercial.allianz.com/news-and-insights/expert-risk-articles/natural-capital-risks-analysis.html>

yang risiko dan mitigasinya relatif seimbang, dan hijau untuk sektor yang secara umum tidak menghadapi risiko tinggi atau memiliki mitigasi yang sangat siap. Berikut contoh pemeringkatan sektor yang dilakukan oleh Allianz.⁶⁷



Sektor minyak dan gas bumi serta pertambangan secara alamiah merupakan sektor yang berisiko tinggi terhadap modal alam karena bentuk usahanya berada pada awal rantai pasok dan menyediakan material. Sementara pengelolaan dan kepatuhan memainkan peran kunci dalam memitigasi risiko terhadap modal alam. Oleh karenanya, sektor ini merupakan sektor yang berada dalam zona merah. Sayangnya, Allianz tidak memeringkatan sektor pertanian, melainkan sektor makanan dan minuman. Sektor makanan dan minuman diakui sebagai sektor yang memiliki ketergantungan tinggi dan eksposur dampak terhadap modal alam yang tinggi dalam rantai pasoknya. Ini tentunya berkaitan dengan bahan baku yang berasal dari sektor pertanian.

Kajian seperti Allianz ini sepatutnya dilakukan OJK bersama para ahli, dikonsultasikan kepada publik, dan hasilnya harus dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat. Tahap ini berguna untuk meningkatkan kepercayaan publik, menghindari praktik *greenwashing* atau penggunaan solusi palsu seperti kegiatan yang menggunakan teknologi besar seperti

⁶⁷ Allianz, Measuring and Managing Environmental Exposure: a business sector analysis of natural capital risk, hlm 8.

bioenergi berbasis kayu, hilirisasi batubara, penerapan *carbon capture and storage*; kegiatan yang memperpanjang masa hidup energi fosil dan dampak negatifnya seperti gasifikasi batubara/batubara tercairkan, *cofiring*; kegiatan yang mendorong perampasan dan ketimpangan penguasaan lahan; kegiatan yang memperbesar kerusakan ekologi; dan menghilangkan sumber perekonomian masyarakat.⁶⁸ Tidak hanya itu, tahap ini dapat menghindari debitur (PUSK) atau investor dari risiko reputasi.

Rancangan TBI yang saat ini beredar menggunakan Proper sebagai salah satu pertimbangannya, hal ini berarti perlu ada kolaborasi antara OJK dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dalam berbagi data perusahaan terkait instrumen lingkungan hidup dan riwayat kepatuhan perusahaan, seperti: sanksi, pelaksanaan pemulihan, dan pengulangan pelanggaran. Sharing data ini perlu dibuat sebagaimana SILK untuk memudahkan analisis. Penggunaan Proper nampaknya diharapkan untuk menilai perusahaan melebihi kepatuhannya. Namun, Rancangan TBI luput memberikan jangka waktu komitmen untuk bertransisi. Rancangan TBI juga luput memberikan insentif dan disinsentif bagi kegiatan usaha yang telah atau tidak mencapai komitmennya. Oleh karenanya, rancangan TBI perlu disusun ulang. Lebih jauh lagi, taksonomi ini perlu diturunkan dalam kebijakan dan kertas kerja bagi analisis kredit untuk digunakan dalam analisis pemberian fasilitas pembiayaan oleh PUSK. Sehingga, *impact investing* dapat tercapai.

C. PERJANJIAN KREDIT BERBASIS KINERJA SEBAGAI IMPLEMENTASI KEUANGAN BERKELANJUTAN

UU P2SK juga mengarahkan untuk menata Keuangan Berkelanjutan dalam peraturan turunan berupa peraturan OJK,⁶⁹ tentunya ini penting karena menjadi kondisi pemungkin dari keberlakuan TBI. Peraturan OJK ini seharusnya mengatur bagaimana jasa keuangan menggunakan TBI dan ESG, misalnya dengan mengintegrasikan prinsip bank yang bertanggung jawab perjanjian kredit berbasis kinerja. Prinsip bank yang bertanggung jawab/*responsible banking* sebagai pedoman dalam mengeluarkan beragam petunjuk dan alat untuk pengungkapan kebijakan, strategi, program/projek/aktivitas, target, serta kinerja. Adapun prinsip bank yang bertanggung jawab yaitu:⁷⁰

1. Penyelarasan
2. Dampak dan pengaturan target
3. Klien dan pelanggan

⁶⁸ Beyrra Triasdian, et al., "apakah rencana dan kebijakan investasi JETP dapat mendorong transisi energi Indonesia yang adil dan ambisius," (2023), Hlm 12.

⁶⁹ UU P2SK, Ps 222 ayat (5)

⁷⁰ Principles for Responsible Banking, UNEP, <https://www.unepfi.org/banking/bankingprinciples/>

4. Pemangku kepentingan
5. Pemerintah dan budaya
6. Transparansi dan akuntabilitas

Lebih lanjut, Burand berpendapat bahwa hal yang sering luput dari diskursus keuangan berkelanjutan adalah aspek mikro dalam perjanjian kredit. Jika suatu pembiayaan ingin berdampak nyata, maka tujuan sosial-lingkungan dari *impact investing* harus tertera jelas dalam perjanjian kredit.⁷¹

"One can imagine a creative impact lender saying to a prospective borrower, "Look... we all know that it is common practice in loan agreements to place the burden and costs of protecting a loan's financial yields on borrowers (not lenders). Why should the rules of the game be different for the social yields we expect you to generate?"

Dalam rangka menyediakan insentif finansial bagi pelaku usaha untuk mencapai dampak yang diharapkan, sebagian *impact-seeking lenders* mulai menggunakan indeks kinerja tertentu untuk memicu *significant financial events*. Beberapa rangkumannya dapat dilihat pada tabel berikut.⁷²

Jenis	Tidak Taat / Brown	Taat / Hijau
Loan Disbursements	Jumlah investasi dan pinjaman dibatasi hanya untuk kegiatan hijau yang diapprove, tidak diberikan untuk kegiatan merisikokan lingkungan atau sangat diminimalisasi	Jumlah investasi dan pinjaman lebih banyak jika digunakan untuk kegiatan hijau
Interest Rate	Bunga lebih tinggi untuk kegiatan merisikokan lingkungan	Bunga lebih rendah untuk kegiatan hijau
Repayment Schedule/ Amounts	Diperketat, dapat menggunakan pakai "mandatory prepayment" jika impact dianggap tidak tercapai, maka loan harus segera dilunasi, jaminan yang diminta juga lebih tinggi nilainya	Dapat diperlonggar, terutama jika KPI atau impact sudah tercapai (sebagai bentuk insentif untuk segera mencapai dampak yang terukur dan transparan dapat dipertanggungjawabkan ke publik)

⁷¹ Burand, op. cit., hlm. 781.

⁷² Ibid., hlm. 797-813 dengan penyesuaian konteks Indonesia.

D. PENILAIAN DAMPAK LINGKUNGAN MELALUI ESG BERMATERIALITAS GANDA

Keuangan berkelanjutan tidak terlepas dari pengintegrasian aspek lingkungan, sosial dan tata kelola atau lebih dikenal dengan singkatannya ESG (environmental, social, and governance) dengan bisnis atau pilihan investasi.⁷³ Hal ini kemudian dielaborasi dengan mempertimbangkan aspek sosial seperti tempat kerja, komunitas lokal, konflik, hak asasi manusia, termasuk isu tata kelola seperti struktur *board* (dewan), korupsi, suap, dan strategi pajak di samping isu lingkungan misalnya mengurangi dampak lingkungan, melindungi sumber daya alam, pengurangan sampah dan mengurangi emisi gas rumah kaca.⁷⁴ ESG berperan dalam merefleksikan kepekaan konsumen terhadap operasi perusahaan dalam membuat keputusan untuk “membeli” dan sekaligus merefleksikan minat investor terhadap perusahaan yang mengadopsi praktik-praktik yang dapat memitigasi risiko dan menjamin keberlanjutan kegiatan dalam jangka waktu lama.⁷⁵ Sejak istilah ESG dipopulerkan tahun 2005, para investor memandang penting untuk melihat faktor ESG dalam membuat keputusan investasi. Namun, saat ini belum ada standard ESG yang berlaku secara umum, salah satunya karena ESG dibentuk dan didominasi oleh badan privat. Tidak terkoordinasinya ESG menimbulkan persaingan dan dapat berjalan berlawanan dari tujuan lingkungan yang telah ditetapkan.

Sifat abstrak yang ada dalam terminologi ESG seringkali dianggap sebagai akar permasalahan yang mengarah pada subjektivitas pasar dan berisiko terhadap *greenwashing*, kesalahan pengukuran, dan alokasi sumber daya yang tidak efektif. Oleh karenanya, peraturan yang menggunakan pendekatan sentralisasi dan pengadopsian pemahaman ESG yang sama diperlukan. Keseragaman dan keharmonisan indikator ESG dapat membentuk *interoperability*, pengawasan, dan penghargaan pada portofolio keuangan dan kegiatan/usaha yang berkelanjutan. Di sini kerja sama internasional sebenarnya menjadi penting dalam memfasilitasi *interoperability* standar taksonomi ataupun ESG yang berbeda. Contohnya, pemerintahan kawasan seperti Uni Eropa dan ASEAN dewasa ini aktif mengambil peran badan privat dalam membentuk keuangan berkelanjutan termasuk ESG. Hal ini tentunya akan mempengaruhi peraturan dan/atau kebijakan suatu negara yang tergabung dalam kawasan tersebut.

⁷³ Jebe, R. (2019), The Convergence of Financial and ESG Materiality: Taking Sustainability Mainstream. *Am Bus Law J*, 56: 645-702. <https://doi.org/10.1111/ablj.12148>

⁷⁴ Cunha, F. A. F. d. S., Meira, E., & Orsato, R. J. (2021). Sustainable finance and investment: Review and research agenda. *Business Strategy and the Environment*, 30(8), 3821–3838. <https://doi.org/10.1002/bse.2842>

⁷⁵ ‘What Is the Difference between ESG Investing and Socially Responsible Investing?’ <<https://www.spglobal.com/en/research-insights/articles/what-is-the-difference-between-esg-investing-and-socially-responsible-investing>> accessed 11 September 2023.

Interoperability ESG dapat diciptakan jika ada kesepakatan pada aspek-aspek kunci. Pertama, adanya kesamaan dalam tujuan dan rujukan pemilihan sektor. Kedua, adanya pemahaman yang sama mengenai bagaimana kriteria penapisan digunakan. Terakhir, adanya pemahaman bersama mengenai hasil yang diinginkan.⁷⁶

Lebih lanjut, *interoperability* antar standar dapat dilakukan dengan 2 cara, penggantian (*substitutability*), dan pelengkap (*complementarity*). Tentunya untuk melakukan ini, analis bank harus mengetahui kriteria dari masing-masing standar agar ditemukan keseimbangan. Mekanisme “penggantian” digunakan dalam POJK 51/2017, dimana perusahaan yang telah memiliki laporan keberlanjutan berdasarkan GRI tidak perlu lagi membuat laporan berkelanjutan. Sebenarnya, ketentuan ini tidak seimbang karena laporan GRI menggunakan standar yang lebih ketat daripada laporan berkelanjutan dengan standar oleh OJK. Sementara, mekanisme pelengkap digunakan pada tingkat global, seperti penggunaan lebih dari satu standar untuk mencapai materialitas ganda, contohnya suatu pelaku usaha memiliki lebih dari satu pemeringkatan (yang misalnya mengkombinasikan standar-standar berikut GRI, SASB, CDSB, CDP, ESRS, IFRS, dan TCFD). Untuk itu, mekanisme pelengkap melihat pada materialitas dalam proses persiapan dan verifikasi oleh auditor, informasi apa yang relevan atau seharusnya relevan bagi pengguna yang dapat mempengaruhi pengambilan kebijakan.⁷⁷ Terdapat dua jenis materialitas utama yang kemudian melebur menjadi konsep materialitas ganda, yakni materialitas keuangan dan materialitas dampak.⁷⁸ Materialitas keuangan adalah informasi atas nilai ekonomi yang dibuat pada saat pelaporan yang bermanfaat bagi investor / pemegang saham. Sementara, materialitas dampak adalah informasi atas dampak ekonomi, lingkungan dan orang yang bermanfaat bagi berbagai pemangku kepentingan, seperti investor, karyawan, konsumen, penyedia, dan komunitas lokal. Materialitas ganda berguna untuk mewujudkan keberlanjutan melalui keuangan secara sungguh-sungguh, karena dapat menyediakan informasi yang sesuai dengan kondisi krisis lingkungan saat ini.

⁷⁶ Stefanie Schacherer, ... hlm. 27.

⁷⁷ GRI, the GRI perspective, the materiality madness: why definitions matter, (2022), Hlm 1

⁷⁸ *Ibid.*, Hlm 2

E. UJI TUNTAS HAM UNTUK MENGUATKAN ASPEK SOSIAL

TBI sebagaimana dibahas pada bagian sebelumnya tidak hanya berfokus pada lingkungan saja, tetapi juga aspek sosial, begitu juga dengan ESG. Namun demikian, aspek sosial sebenarnya tidak hanya terbatas pada ketenagakerjaan, hak-hak pekerja, ataupun penyerapan lapangan pekerjaan saja, melainkan juga HAM secara luas. Paling tidak aspek sosial perlu dikuatkan dengan cara sebagai berikut:

1. menghormati hak-hak masyarakat adat yang mungkin terdampak kegiatan/usaha untuk memberikan persetujuan bebas, didahulukan, dan diinformasikan / *Free, Prior and Informed Consent (FPIC)*;
2. Menghormati hak seluruh komunitas dengan wilayah adat yang mungkin terdampak kegiatan/usaha untuk memberikan persetujuan bebas, didahulukan, dan diinformasikan / *Free, Prior and Informed Consent (FPIC)*;
3. Melakukan uji tuntas HAM yang sesuai standar UNGP/panduan OECD dan sistem *monitoring*;
4. Berkomitmen untuk menyelesaikan aduan dan sengketa melalui proses yang terbuka, transparan, dan konsultatif;
5. Memiliki kebijakan nol-toleransi terhadap kekerasan dan kriminalisasi atas pembela HAM, lingkungan, dan lahan; dan
6. Memiliki kebebasan berkumpul, penawaran kolektif, dan bebas dari diskriminasi.

Lebih spesifik, uji tuntas HAM perlu berpedoman UN Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGP-BHR).⁷⁹ UNGP-BHR menggunakan kerangka kerja "*Protect, Respect, and Remedy*" dan didasarkan pada tiga pilar, yakni (1) kewajiban negara untuk melindungi hak asasi manusia dari pelanggaran oleh pihak ketiga, termasuk perusahaan bisnis melalui kebijakan, regulasi, dan adjudikasi; (2) tanggung jawab perusahaan untuk menghormati hak asasi manusia, di mana perusahaan harus bertindak dengan uji tuntas untuk menghindari terjadinya pelanggaran terhadap hak asasi manusia dan merespons berbagai dampak terhadap hak asasi manusia yang timbul akibat kegiatan atau keterlibatannya; dan (3) kebutuhan akan akses bagi korban untuk mendapatkan pemulihan, baik melalui mekanisme yudisial maupun mekanisme non-yudisial.⁸⁰

Oleh karenanya, salah satu pilar dalam UNGP-BHR tidak lain adalah tanggung jawab perusahaan untuk menghormati hak asasi manusia. Lebih lanjut, UNGP-BHR menyebutkan bahwa untuk memenuhi tanggung jawab terkait penghormatan terhadap HAM secara

⁷⁹ Report of the Special Representative of the Secretary General on the Issue of Human Rights and Transnational Corporations and Other Business Enterprises (John Reggie), Guiding Principles on Business and Human Rights: Implementing the United Nations "Protect, Respect and Remedy" Framework, A/HRC/17/31 (21 Maret 2011), hlm. 3-4.

⁸⁰ Ibid., hlm. 4.

optimal, perusahaan harus memiliki kebijakan atau proses yang memadai, termasuk salah satunya Proses uji tuntas HAM untuk mengidentifikasi, mencegah, mengurangi, dan bertanggung jawab atas respons perusahaan terhadap dampak HAM yang timbul.⁸¹ Pada dasarnya, uji tuntas HAM merupakan proses yang diperlukan untuk mengidentifikasi, mencegah, mengurangi, dan bertanggung jawab atas dampak HAM oleh perusahaan. Dalam hal ini, uji tuntas HAM mencakup penilaian terhadap dampak HAM baik dampak aktual maupun potensial, pengintegrasian, dan penindaklanjutan penemuan-penemuan, pelacakan respons yang dilakukan terhadap dampak HAM yang timbul, serta mengomunikasikan bagaimana dampak HAM terkait ditangani.⁸²

Uji tuntas HAM juga harus melibatkan konsultasi terhadap kelompok-kelompok terdampak atau pemangku kepentingan lainnya yang relevan. Dalam proses Uji Tuntas HAM, penting pula bagi perusahaan untuk memberikan perhatian secara khusus kepada kelompok-kelompok yang mungkin lebih berisiko terhadap dampak dari suatu kegiatan akibat kerentanan atau marginalisasi yang dialami.⁸³ Selanjutnya, proses Uji Tuntas HAM juga mengharuskan perusahaan untuk melacak penanganan terhadap berbagai dampak HAM yang timbul. Hal tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan indikator kualitatif dan kuantitatif yang memadai atau melalui *feedback* dari sumber baik internal maupun eksternal, termasuk masyarakat terdampak.⁸⁴ Terakhir, perusahaan juga harus siap untuk mengomunikasikan permasalahan tersebut secara eksternal, termasuk menginformasikan mengenai bagaimana perusahaan menangani dampak-dampak tersebut.⁸⁵

Indonesia sebagai salah satu negara yang mendukung implementasi dari UNGP-BHR yang hingga hari ini menjadi pedoman global untuk upaya perlindungan HAM pada sektor usaha,⁸⁶ telah memiliki beberapa peraturan sektoral yang sejalan dengan semangat UNGP-BHR. Peraturan-peraturan tersebut di antaranya: Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 35 Tahun 2015 tentang Sistem dan Sertifikasi Hak Asasi Manusia Pada Usaha Perikanan (Permen KKP No. 35/2015); Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 44 Tahun 2020 tentang Sistem Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (Perpres No. 44/2020), dan Peraturan Presiden No. 60 Tahun 2023 tentang Strategi Nasional Bisnis dan Hak Asasi Manusia (Perpres Stranas BHAM).

⁸¹ Ibid., hlm. 15.

⁸² Ibid., hlm. 16.

⁸³ Ibid., hlm. 17.

⁸⁴ Ibid., hlm. 19.

⁸⁵ Ibid., hlm. 20.

⁸⁶ *Peraturan Presiden tentang Strategi Nasional Bisnis dan Hak Asasi Manusia*, Perpres No. 60 Tahun 2023, Lampiran.

Pengaturan Stranas BHAM pada dasarnya sudah memuat kerangka yang sejalan dengan UNGP-BHR. Adapun kerangka UNGP-BHR yang diadopsi yaitu: (a) kewajiban kementerian/lembaga dan pemerintah daerah untuk melindungi HAM pada kegiatan usaha; (b) tanggung jawab Pelaku Usaha untuk menghormati HAM; dan (c) akses atas pemulihan bagi korban. Stranas BHAM berfungsi salah satunya untuk menjadi pedoman bagi pelaku usaha dalam penghormatan HAM pada sektor bisnis.⁸⁷

Meski tidak secara spesifik dan eksplisit mengatur mengenai uji tuntas HAM oleh perusahaan, Stranas BHAM telah mencakup rencana aksi yang dapat mendukung pelaku usaha dalam melakukan uji tuntas HAM itu sendiri. Beberapa rencana aksi di antaranya yaitu (a) menyusun modul materi bisnis dan HAM; (b) menyusun modul materi Aplikasi Penilaian Risiko Bisnis dan HAM (PRISMA); (c) melaksanakan diseminasi dan pelatihan tentang Bisnis dan HAM bagi pelaku usaha; dan (d) melaksanakan bimbingan teknis PRISMA untuk pelaku usaha, BUMN, BUMD, Swasta, dan UMKM serta rantai pasoknya.⁸⁸

Sebagai contoh, Jerman memiliki pengaturan mengenai uji tuntas HAM melalui *The German Act on Corporate Due Diligence Obligations in Supply Chains (Act on Corporate Due Diligence)* yang resmi berlaku pada 1 Januari 2023 lalu. Pada intinya, *Act on Corporate Due Diligence* menegaskan bahwa perusahaan-perusahaan di Jerman harus memenuhi persyaratan *due diligence* tertentu. Dalam hal ini, perusahaan harus memeriksa apakah aktivitas bisnisnya dapat berdampak pada pelanggaran HAM atau kerusakan lingkungan hidup, serta menempuh langkah-langkah untuk mencegah, memitigasi, dan mengakhiri pelanggaran-pelanggaran yang terjadi.⁸⁹

Muatan penting *Act on Corporate Due Diligence* di antaranya:⁹⁰

- a. **Manajemen Risiko.** Perusahaan harus memiliki sistem untuk mengidentifikasi risiko dari kegiatan usahanya terhadap hak asasi manusia atau lingkungan hidup.
- b. **Analisis Risiko.** Perusahaan menganalisis apakah kegiatan usahanya dapat berdampak pada pelanggaran terhadap HAM atau standar lingkungan hidup.
- c. **Tindakan.** Perusahaan mengambil tindakan untuk mencegah, mengurangi, dan mengakhiri pelanggaran HAM dan lingkungan hidup di seluruh titik rantai pasok.

⁸⁷ Ibid., Ps. 2 ayat (2).

⁸⁸ Ibid., Lampiran.

⁸⁹ Federal Ministry for Economic Cooperation and Development, "The German Act on Corporate Due Diligence Obligations in Supply Chains: Implications for Businesses in Partner Countries and Support from the German Government," hlm. 1.

⁹⁰ Ibid., hlm. 1-2.

- d. **Prosedur Keluhan.** Perusahaan menetapkan prosedur keluhan agar pelanggaran HAM dan pelanggaran terhadap standar lingkungan hidup dapat terdeteksi.
- e. **Pelaporan.** Perusahaan melaporkan tiap tahunnya mengenai bagaimana mereka telah memenuhi kewajiban terkait dengan uji tuntas HAM.
- f. **Ruang Lingkup.** Kewajiban uji tuntas HAM berlaku bagi perusahaan dan pemasok langsung dari perusahaan. Namun, hal ini diberlakukan kepada pemasok tidak langsung apabila ada pengaduan dari prosedur keluhan atau terdapat informasi memadai mengenai adanya risiko berhubungan dengan pemasok tersebut.
- g. **Hak Kelompok Terdampak.** Masyarakat terdampak dari pelanggaran HAM oleh perusahaan dapat diwakiloleh organisasi masyarakat sipil atau serikat pekerja.
- h. **Pengawasan.** Otoritas pengawasan memeriksa apakah kewajiban terkait uji tuntas HAM dipenuhi oleh perusahaan. Apabila tidak, hukuman/denda dapat dijatuhkan.

Ketentuan uji tuntas HAM ini telah diimplementasikan oleh Deutsche Bank AG di Jerman dengan mengeluarkan pernyataan kebijakan berdasarkan *Act on Corporate Due Diligence*. Dalam pernyataan kebijakan tersebut, Deutsche Bank memaparkan mengenai bagaimana mereka mengimplementasikan berbagai hal dalam rangka penghormatan HAM, mulai dari kerangka kerja manajemen risiko, proses analisis risiko, pencegahan, proses remediasi, prosedur keluhan, dan lain sebagainya.

Berkaitan dengan manajemen risiko, Deutsche Bank menyebutkan manajemen risiko yang mereka miliki memuat di antaranya (a) penilaian risiko tahunan; (b) identifikasi HAM yang diprioritaskan dan risiko terkait lingkungan hidup; (c) penetapan langkah-langkah pencegahan; dan (d) pengoperasian prosedur keluhan internal.⁹¹ Kemudian, untuk proses analisis risiko, Deutsche Bank menyebutkan bahwa mereka mengumpulkan data eksternal berkaitan dengan risiko hak asasi manusia dan lingkungan hidup serta mengidentifikasi area dengan tingkat risiko tinggi. Setelah itu, Deutsche Bank akan mengidentifikasi langkah pencegahan yang tepat untuk masing-masing wilayah.⁹² Berhubungan dengan langkah-langkah pencegahan, Deutsche Bank telah (a) memiliki kode etik pekerja; (b) memiliki Kode Etik Pemasok; (c) memulai pelatihan terkait HAM; (d) menginisiasi kontrak dengan vendor

⁹¹ Deutsche Bank, Policy Statement of Deutsche Bank AG – Supply Chain Due Diligence Act (SCDDA) (s.l.: Deutsche Bank, 2023), hlm. 4.

⁹² Ibid., hlm. 5.

yang memuat komitmen terkait HAM dan standar lingkungan hidup; dan (e) melakukan uji tuntas secara komprehensif untuk pemasok yang diidentifikasi sebagai berisiko tinggi.⁹³

Deutsche Bank juga memiliki proses remediasi yang berlaku. Dalam hal ini, apabila terdapat pelanggaran HAM atau potensi pelanggaran yang ditemukan, Deutsche Bank menginvestigasi insiden terkait dan dampak dari keterlibatannya dalam pelanggaran tersebut. Setelah itu, mereka akan menyusun langkah-langkah pencegahan ataupun pemulihan.⁹⁴ Lebih lanjut, Deutsche Bank juga telah menetapkan prosedur keluhan, di mana masyarakat dapat menyampaikan kekhawatiran seputar HAM dan lingkungan hidup melalui email dan telepon. Setelah menerima keluhan, Deutsche Bank akan dalam kurun waktu tujuh hari merespons keluhan tersebut, kemudian mencari rincian lebih lanjut terkait duduk perkara dan melakukan analisis risiko. Deutsche Bank juga secara proaktif menginformasikan mengenai tindak lanjut terkait dengan keluhan yang disampaikan.⁹⁵

Pernyataan kebijakan dari Deutsche Bank juga secara spesifik menjelaskan mengenai ekspektasi Deutsche Bank terhadap pekerja dan pemasok. Berkaitan dengan pekerja, Deutsche Bank menyampaikan di antaranya bahwa (a) pekerja anak dan kerja paksa tidak diterima; (b) perilaku tidak menghormati, diskriminatif, atau pelecehan tidak ditoleransi; dan (c) data pribadi pekerja diperlakukan sejalan dengan hukum terkait privasi.⁹⁶ Sementara itu, berkaitan dengan ekspektasi Deutsche Bank terhadap Pemasok, pernyataan kebijakan mereka menyatakan bahwa Deutsche Bank cenderung memilih pemasok yang kebijakan dan praktiknya sejalan dengan mereka dalam hal HAM, keselamatan dan kesehatan, serta keberlanjutan lingkungan hidup. Deutsche Bank menegaskan bahwa pemasok diharapkan untuk menyediakan informasi dan bantuan terhadap Deutsche Bank untuk memastikan bahwa risiko berkaitan dengan HAM dan lingkungan hidup terhindari dalam seluruh rantai pasok. Terakhir, Deutsche Bank mengharapkan agar pemasok menandatangani klausul kontrak mengenai komitmen menghormati HAM dan lingkungan hidup.⁹⁷

Terakhir, dalam bagian Annex 1, Deutsche Bank merincikan mengenai ruang lingkup risiko HAM dan lingkungan hidup. Risiko HAM di antaranya yaitu berkaitan dengan pekerja anak, kerja paksa, perbudakan, keselamatan dan kesehatan kerja, kebebasan berserikat, diskriminasi di tempat kerja, upah yang layak, penggusuran paksa, dan pencemaran lingkungan hidup.⁴⁰ Sementara itu, untuk risiko-risiko berhubungan dengan lingkungan hidup, pernyataan kebijakan Deutsche Bank membahas mengenai penggunaan merkuri

⁹³ Ibid., hlm. 6.

⁹⁴ Ibid.

⁹⁵ Ibid., hlm. 7.

⁹⁶ Ibid., hlm. 8.

⁹⁷ Ibid., hlm. 9.

sejalan dengan Konvensi Minamata; larangan pengelolaan, penyimpanan, dan pembuangan limbah dengan cara yang tidak ramah lingkungan hidup; larangan untuk mengimpor dan mengekspor limbah berbahaya sejalan dengan Konvensi Basel.⁹⁸

Praktik baik ini perlu direplikasi di Indonesia dengan sebelumnya melengkapi kondisi pemungkin yang terintegrasi dalam kerangka keuangan berkelanjutan terlebih dahulu. Kerangka keuangan berkelanjutan perlu diperbarui secara runtut dan berhati-hati untuk mencapai pembangunan berkelanjutan.

⁹⁸ Ibid., Annex 1.



IV

REKOMENDASI

Dengan demikian, keuangan berkelanjutan berpeluang untuk menjadi kerangka dalam mendanai upaya Indonesia mencapai komitmen iklimnya, baik itu NDC, Net Zero Emission, maupun FOLU NET Sink. Namun, saat ini kerangka keuangan berkelanjutan Indonesia belum lengkap dan menjamin pendanaan pada kegiatan/usaha yang berkelanjutan. Mandat UU P2SK untuk mengatur lebih rinci dalam Peraturan Pemerintah dan POJK merupakan momentum baik untuk membenahi kerangka keuangan berkelanjutan. Oleh karena itu, dalam rangka menguatkan kerangka keuangan berkelanjutan Indonesia, maka ICEL merekomendasikan beberapa hal kepada para pengambil kebijakan sebagai berikut:

1. Kepada Otoritas Jasa Keuangan

- a. untuk melakukan revisi POJK 51/2017 sebagai kerangka dasar keuangan berkelanjutan dan kondisi pemungkin, dengan mengatur perjanjian kredit berbasis kinerja, penilaian dampak melalui ESG, dan uji tuntas HAM;
- b. untuk menyusun peraturan pemerintah tentang TBI dan mengkonsultasikannya kepada masyarakat;
- c. untuk merevisi rancangan TBI dengan mengeluarkan solusi palsu.

2. Kepada Kementerian Keuangan

- a. untuk menyusun peraturan pemerintah tentang komite keuangan berkelanjutan yang inklusif, terutama dengan mengikutsertakan kementerian yang berurusan dengan lingkungan hidup dan energi sumber daya mineral.

3. Kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

- a. untuk turut terlibat dalam komite keuangan berkelanjutan;
- b. untuk mengawasi kepatuhan kegiatan/usaha terhadap instrumen lingkungan;
- c. untuk memverifikasi terpenuhinya komitmen lingkungan pelaku usaha; dan
- d. untuk berbagi data mengenai instrumen lingkungan dan riwayat kepatuhan.

